



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai**

Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 12 Februari 1996, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Junaidi, S.H.**, dkk. para advokat yang berkantor di Jalan Karya Tani Nomor 100, Ketapang, email: advokatjunaidi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 557/S.Kuasa/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 16 November 1995, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register perkara Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 7 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/010/VII/2019 yang terbitkan tanggal 22 Juli 2019;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama (\pm) 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat diatas;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hanya berlangsung selama (\pm) 3 (tiga) bulan, setelah itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan atau percekocokan secara terus menerus, sehingga menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, hal tersebut disebabkan:
 - Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
 - Tergugat tidak bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga;
 - Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang / narkoba;
 - Tergugat sering berbohong/ tidak terbuka terkait keuangan;
5. Bahwa Puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal bulan September 2024, dimana pada saat itu Tergugat berbohong terkait masalah keuangan dan dihari yang sama tersebut Penggugat mendapati/menemukan alat pakai untuk mengkonsumsi obat terlarang yang disimpan di dalam rumah, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah kembali untuk hidup berumahtangga bersama Tergugat;
6. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas maka sangatlah sulit Penggugat untuk dapat mempertahankan atau membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat, dan sangatlah beralasan menurut hukum apabila Tergugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat dengan perceraian sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yakni Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta mengingat sangat beralasan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala dan oleh karena itu tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam ajaran Agama Islam dikenal pula dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu Penggugat dalam hal ini tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat;

7. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan No. 547.Pdt.G/2024/PA.JS, dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim menyampaikan bahwa terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2022 dikeluarkan adalah dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, dan terhadap ketentuan waktu pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan bukanlah ketentuan formil yang berdiri sendiri namun terkait dengan hal-hal yang bersifat materil yang hanya bisa diketahui setelah proses pemeriksaan perkara di lakukan di dalam persidangan, dan ketentuan SEMA tersebut sifatnya kasuistik tergantung rumah tangga dalam kasus tersebut masih memungkinkan di pertahankan atau tidaknya dilihat dari sisi maslahat dan mudharat yang akan muncul kemudian;

8. Bahwa sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik;

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Ketapang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ketapang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0191/010/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Oktober 2019, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi kode **P.2**;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Ketapang, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saat berkunjung saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2019;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain hingga membuat surat pernyataan damai;
 - Bahwa Tergugat suka berbohong masalah keuangan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan September 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat diketahui memiliki alat hisap narkoba di kamarnya, dan Tergugat mengakui barang itu miliknya;
 - Bahwa sejak itu tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Ketapang, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2019 saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perihal perselingkuhan. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak terbuka mengenai keuangannya;
- Bahwa Tergugat juga mengkonsumsi sabu/narkoba, hal itu saksi ketahui Penggugat pernah memperlihatkan alat hisap narkoba dan Tergugat mengakuinya bahwa itu barang milik Tergugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September 2024, dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Junaidi, S.H.** dkk., para advokat yang berkantor di Jalan Karya Tani Nomor 100, Ketapang, email: advokatjunaidi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 557/S.Kuasa/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya, dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa fotokopi kutipan akta nikah, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal*

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فَإِنْ تَعَرَّزَ يَتَعَرَّزُ أَوْ تَوَارَ أَوْ عَيْبَةَ جَارِ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena setelah tiga bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan diantaranya karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang / narkotika dan puncaknya terjadi pada awal

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2024, dimana pada saat itu Tergugat berbohong terkait masalah keuangan dan dihari yang sama tersebut Penggugat mendapati/menemukan alat pakai untuk mengkonsumsi obat terlarang yang disimpan di dalam rumah, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah kembali untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat (*vide*, posita angka 4 dan 5);

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti **P.1** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti **P.1** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat bukti **P.2** berupa surat kesepakatan bersama yang dibuat tanggal 23 Oktober 2019, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, yang isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berdamai pada bulan Oktober 2019, karena masalah perselingkuhan, dan Majelis Hakim menilai sebagai akta dibawah tangan yang merupakan bukti permulaan yang dikuatkan dengan bukti lain berupa keterangan saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di depan sidang adalah orang dewasa dan tidak ada larangan dan atau halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di depan sidang dan dibawah sumpah karenanya kedua orang saksi

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui, sering melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah berselingkuh, dan Tergugat diketahui telah mengkonsumsi sabu/narkoba yang juga diakui oleh Tergugat dan kemudian sejak bulan September 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang dapat menguatkan sebagian dalil angka 4 dan 5;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak 20 Juli 2019;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat juga telah mengkonsumsi sabu/narkoba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasehati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang salah satunya: huruf (a) yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, **pemadat**, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan huruf (f) yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide*, posita angka 6);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas bahwa Tergugat telah terbukti mengkonsumsi narkoba, hal itu merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang mana sebagai seorang muslim seharusnya Tergugat tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Maa'idah ayat 90-91: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*". Selain itu sebagai seorang suami seharusnya Tergugat menjadi imam dan panutan yang baik bagi istrinya, bukan sebaliknya memberikan contoh dengan berakhlak buruk yang tidak sesuai dengan sunnah rasul, dan sebagai seorang warga negara Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar norma hukum. Perbuatan Tergugat tersebut juga menimbulkan kebencian di hati Penggugat sehingga tidak lagi merasakan suasana damai dalam rumah tangganya karena kehidupan rumah tangga selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga hak dan kewajiban

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami dan istri seperti halnya yang telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak dapat terwujud, maka logis kiranya Penggugat ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa situasi rumah tangga sebagaimana fakta di atas terutama keengganan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat diperkuat dengan sikap Penggugat dalam setiap persidangan yang telah dinasehati oleh Majelis Hakim, serta Penggugat yang secara tegas bertahan pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pun tidak pernah datang di persidangan untuk memenuhi panggilan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan Tergugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, **pemadat**, penjudi dan lain sebagainya

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sukar disembuhkan”;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan perceraian huruf (f) yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang juga telah ditegaskan oleh Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis. Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 huruf (b) menetapkan bahwa *“perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”* jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 yang berbunyi menjadi: *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;*

Bahwa SEMA tersebut memberikan panduan/penjelasan mengenai perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan atau terbukti adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dengan demikian dikaitkan dengan fakta yang diperoleh di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun baru berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 hingga sekarang terhitung selama dua bulan dan ditemukan fakta adanya KDRT. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim dalil alasan perceraian mengenai perselisihan dan pertengkaran/huruf (f) tidak dapat diberlakukan pada perkara a quo, karena bertentangan dengan SEMA tersebut di atas;

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak ba'in shughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya. Maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Rofi' Almuhlis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Nike Dian Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi' Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Nike Dian Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
	c. Redaksi	:	Rp10.000,00
	d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2.	Proses	:	Rp75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp60.000,00
4.	Pemberitahuan	:	Rp30.000,00
5.	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp245.000,00

Terbilang: dua ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)